

PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM MUSRENBANG KAMPUNG (Studi Perbandingan di Kampung Laham dan Kampung Danum Paroy Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu)

Anastasius Moris Himang¹

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perbedaan perencanaan partisipatif dan persamaan perencanaan partisipatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Laham dan Kampung Danum Paroy Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu dengan menggunakan jenis penelitian Kualitatif.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun untuk teknik analisis data, penulis menggunakan model interaktif yang merupakan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan partisipatif dalam musrenbang di Kampung Laham dan Kampung Danum Paroy Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu, persamaannya dalam proses perencanaan partisipatif saling berkoordinasi antara aparat kampung dan warga, perbedaannya Kampung Laham lebih dominan memberi penyuluhan dan sosialisasi dari pada Kampung Danum Paroy. Sedangkan mengenai keterlibatan masyarakat, masyarakat Kampung Laham lebih Partisipatif di bandingkan masyarakat Kampung Danum Paroy. Kemudian dalam pengambilan keputusan di Kampung Laham melalui proses yang matang dan benar-benar harapan masyarakat sedangkan masyarakat Kampung Danum Paroy tidak sepenuhnya terlibat dalam pengambilan keputusan.

Hasil perencanaan partisipatif memiliki persamaannya; perencanaan partisipatif disahkan oleh pemerintah kampung, tempat pelaksanaan perencanaan di balai pertemuan umum dan perbedaannya; di Kampung Laham jumlah kegiatan lebih banyak dari Kampung Danum Paroy. Ada terdapat hubungan antara perencanaan dan hasil pelaksanaan perencanaan partisipatif, selain itu kedua kampung memiliki realisasi fisik kegiatan yang bukan hasil perencanaan partisipatif kampung, akan tetapi hasil perencanaan dari tingkat Kabupaten dan perbedaan dalam perencanaan partisipatif di Kampung Laham dan Kampung Danum Paroy antara lain; Kampung Laham memiliki perencanaan lebih dominan dari pada perencanaan Kampung Danum Paroy.

Kata Kunci: *perencanaan partisipatif, musrenbang, Laham, Danum Paroy, Mahakam Ulu*

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: morisanas93@gmail.com

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah pasal 1 ayat 5, dengan pengertian bahwa otonomi daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam hal perencanaan pembangunan, dimana daerah berhak untuk melaksanakan pembangunan didaerahnya sendiri sesuai kebutuhan, karakteristik, serta tidak bertentangan dengan arah kebijakan perencanaan pembangunan nasional. Dengan kata lain adalah bahwa otonomi daerah sangat berperan dalam perencanaan pembangunan daerah karena daerah dapat dengan bebas mengatur daerahnya sendiri.

Perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam sistem ini, perencanaan pembangunan di Indonesia dilaksanakan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) yang dilakukan dengan berbagai tingkatan pemerintahan, yaitu dari musrenbang tingkat Desa/Kampung, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi hingga musrenbang tingkat Nasional (pusat).

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dalam mewujudkan pembangunan desa yang baik dan terencana, maka pemerintah desa atau seluruh elemen masyarakat harus terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan. Bentuk Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) dibagi dalam 3 (tiga) kelompok; Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tersebut perlu dilakukan suatu koordinasi yang baik antar tokoh-tokoh masyarakat atau pemeran perencanaan pembangunan di desa/kampung maupun RT/RW.

Provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terdiri dari 15 kabupaten/kota, kemudian untuk mendorong perkembangan dan kemajuan di Provinsi Kalimantan Timur maka perlu membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) yaitu Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Mahakam Ulu. Kabupaten Mahakam Ulu adalah salah satu kabupaten yang terletak di wilayah tengah dan kawasan perbatasan. Kabupaten Mahakam Ulu adalah Daerah Otonomi Baru (DOB) yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat, sebagaimana tertuang didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur.

Kabupaten Mahakam Ulu terdiri dari 5 Kecamatan yang meliputi, Kecamatan Long Hubung, Kecamatan Laham, Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Pahangai dan Kecamatan Long Apari. Kampung Laham merupakan kampung

yang berada di wilayah kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan kampung sekaligus ibu kota kecamatan. Wilayah Kampung Laham memiliki batas-batas wilayah, di sebelah barat berbatasan dengan Kampung Long Gelawang, disebelah utara berbatasan dengan Kampung Long Hurai dan Memahak Besar, disebelah timur berbatasan dengan Kampung Matalibaq dan disebelah selatan berbatasan dengan Kampung Long Hubung. Kemudian dalam hal perencanaan pembangunan Kampung Laham memiliki banyak kemajuan dalam pembangunan sarana dan prasarana yang sudah terealisasi seperti, Pembangunan Kantor Satu Atap, Pembangunan Balai Adat Kampung, Puskesmas, Posyandu dan fasilitas pendidikan gedung TK, SD, SMP dan SMA yang sudah terealisasi dalam perencanaan pembangunan.

Kampung Danum Paroy merupakan kampung yang berada di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur, yang memiliki penduduk kurang lebih 600 jiwa yang terdiri dari mayoritas suku dayak etnis Ut Danum. Mayoritas penduduk Danum Paroy mata pencariannya bertani, buruh perusahaan dan nelayan. Kemudian dalam hal perencanaan pembangunan Kampung Danum Paroy belum ada kemajuan dari sarana dan prasarana yang belum terealisasi dalam pembangunan seperti pembangunan sarana kesehatan, sarana olahraga, pengadaan listrik tenaga surya, dan pembangunan sarana pendidikan seperti pembangunan gedung TK, SD dan SMP yang belum terealisasi dalam perencanaan pembangunan.

Perencanaan partisipatif masyarakat di Kampung Laham dalam hal Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam mengikuti rapat-rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang), keterlibatan masyarakat dalam mengikuti rapat musrenbang terlihat jelas sebagai wujud tanggungjawab masyarakat terhadap perencanaan pembangunan. Sedangkan di Kampung Danum Paroy tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung (musrenbangkam) masih sangat kurang minat, dari kehadiran masyarakat pada saat mengikuti rapat masih kurang merespon dengan baik rencana kegiatan yang diadakan oleh pihak Pemerintah Kampung Danum Paroy.

Melihat fenomena tersebut maka menarik bagi penulis untuk meninjau lebih dalam lagi tentang perencanaan partisipatif dalam musrenbang kampung yang dilakukan di Kampung Laham dan Kampung Danum Paroy dengan menempatkan skala prioritas pembangunan berdasarkan periodisasi (jenjang waktu) dan terjalinnya hubungan sinkronisasi yang baik antara pemerintah kampung dan masyarakat kampung dalam perencanaan partisipatif. Program perencanaan pembangunan sangat penting dilakukan karena didalamnya terkandung unsur demokrasi (musyawarah mufakat) dimana unsur demokrasi ini mendukung terjalinnya kebersamaan dalam pembangunan. Munculnya permasalahan tersebut diatas, maka menarik bagi penulis untuk meneliti perencanaan partisipatif dalam musrenbang kampung yang diadakan di

Kampung Laham dan Kampung Danum Paroy. Didalam perencanaan partisipatif, perumusan usulan-usulan masyarakat dan hasil keputusan dari perencanaan partisipatif dan adanya perbedaan dalam perencanaan partisipatif di Kampung Laham dan Kampung Danum Paroy.

Hal inilah yang menjadi perhatian menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian tersebut.

Kerangka Dasar Teori

1. Perencanaan

Menurut Conyers dan Hills (1994), perencanaan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Pengertian perencanaan menurut Moekijat (1980), yaitu suatu usaha untuk membuat suatu rencana tindakan, artinya menentukan apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, dan di mana hal itu dilakukan.

Pengertian lain tentang perencanaan di kemukakan oleh Friedman (1974) dengan definisi cara berfikir mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi, untuk menghasilkan sesuatu di masa depan. Selanjutnya Fedidman (dalam Jhon Glasson 1990:2) mengenai perencanaan sebagai berikut : “perencanaan adalah terutama berorientasi pada masa yang akan datang, sangat berkenan dengan hubungan antara tujuan dengan keputusan-keputusan kolektif dan mengusahakan kebijakan dan program yang menyeluruh, bilamana cara ini diterapkan, maka dapat dikatakan bahwa perencanaan sedang dilaksanakan.

Sedangkan menurut C. Brobowski (1964) perencanaan adalah suatu himpunan dari keputusan akhir, keputusan awal dan proyeksi ke depan yang konsisten dan mencakup beberapa periode waktu, dan tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi seluruh perekonomian di suatu negara.

Menurut Khairudin (1992:47) Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan Sa'id & Intan (2001:44) berpendapat lain Perencanaan adalah merupakan suatu upaya penyusunan program baik program yang sifatnya umum maupun yang spesifik, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Sedangkan Koontz dan Cyrill O. Donell dalam bukunya *Principle of Management* mengemukakan pengertian perencanaan “sebagai persiapan yang teratur dalam setiap usaha yang menjadikan atau mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan” (dalam Sarmoto, 1987:66).

Dengan memahami pengertian perencanaan dan keterkaitannya dengan masalah-masalah pembangunan, maka antar aspek perencanaan dan pembangunan selalu terkait, dan mempunyai hubungan internalisasi serta kasualitas, yang ditekankan pada penentuan strategi, rencana dan kebijaksanaan

pembangunan diimplementasikan ke dalam bentuk program dan proyek pembangunan sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai secara efisien dan efektif. Hal ini sejalan dengan pendapat Watterson *dalam* Tjokroamidjojo (1985:16) yang mendefinisikan perencanaan “sebagai kegiatan untuk melihat ke depan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan”. Dalam kenyataan hingga dewasa ini dinilai fungsi perencanaan semakin dirasa manfaatnya sebagai alat atau cara untuk mencapai tujuan dengan lebih baik.

2. Partisipatif

*Participatory definition is something that people can take part in activities, or roles that involve a specific person or group of people who take part in it. When everyone is given the opportunity to vote on the rules of the organization, this is an example of a process that will be described as participatory.*¹

(Definisi partisipatif adalah sesuatu yang orang dapat mengambil bagian dalam kegiatan, atau peran yang melibatkan orang tertentu atau kelompok orang yang mengambil bagian didalamnya. Ketika setiap orang diberi kesempatan untuk memilih pada peraturan organisasi, ini adalah contoh dari sebuah proses yang akan digambarkan sebagai partisipatif.)

*Participatory definition is Providing the opportunity for people to be involved in deciding how something is done. Marked with, need, or which involves the participation, especially stakeholders to get information about what is going to happen or has happened.*²

(Definisi partisipatif adalah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam memutuskan bagaimana sesuatu yang dilakukan. Ditandai dengan, membutuhkan, atau yang melibatkan partisipasi, terutama stakeholder untuk mendapatkan informasi tentang apa sedang terjadi atau telah terjadi.)

3. Perencanaan Partisipatif

Menurut Abe (2002:81) Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan menurut Wicaksono dan Sugiarto (dalam Wijaya, 2003:16) ” usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat secara mandiri. Sedangkan menurut Wicaksono dan Sugiarto (dalam Wijaya, 2001:25) lebih lanjut mengemukakan ciri-ciri perencanaan partisipatif sebagai berikut :

1. Terfokus pada kepentingan masyarakat
 - a. Perencanaan program berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat.

- b. Perencanaan disiapkan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.
2. Partisipatoris (keterlibatan)
Setiap masyarakat melalui forum pertemuan, memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan bicara, waktu dan tempat.
3. Dinamis
 - a. Perencanaan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak
 - b. Proses perencanaan berlangsung secara berkelanjutan dan proaktif.
4. Sinergitas
 - a. Harus menjamin keterlibatan semua pihak
 - b. Selalu menekankan kerjasama antar wilayah administrasi dan geografi
 - c. Setiap rencana yang akan dibangun sedapat mungkin mejadi kelengkapan yang sudah ada, sedang atau dibangun.
 - d. Memperhatikan interaksi yang terjadi diantara stakeholder
5. Legalitas
 - a. Perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku.
 - b. Menjunjung etika dan tata nilai masyarakat.
 - c. Tidak memberikan peluang bagi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
6. Fisibilitas (Realistis)
Perencanaan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dijalankan, dan mempertimbangkan waktu.

Kemudian menurut Samsura (2003;2) kriteria-kriteria dari perencanaan partisipatif sebagai berikut:

1. Adanya pelibatan seluruh stakeholder.
2. Adanya upaya pembangunan institusi masyarakat yang kuat dan legitimate.
3. Adanya proses politik melalui upaya negosiasi atau urun rembuk yang pada akhirnya mengarah pada pembentukan kesepakatan bersama (collective agreement)
4. Adanya usaha pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembelajaran kolektif yang merupakan bagi dari proses demokratisasi.

Selanjutnya menurut Abe (2005;90) dengan adanya pelibatan masyarakat secara langsung dalam perencanaan, maka mempunyai dampak positif dalam perencanaan partisipatif, yaitu :

1. Terhindar dari terjadinya manipulasi, keterlibatan masyarakat akan memperjelas apa yang sebenarnya dikehendaki masyarakat.
2. Memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, semakin banyak jumlah mereka yang terlibat akan semakin baik.
3. Meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.

Kemudian menurut Abe (2002:85) ada dua bentuk perencanaan partisipatif,

pertama perencanaan yang langsung disusun bersama rakyat, perencanaan ini bisa meupakan (1) perencanaan lokasi – setempat, yakni perencanaan yang menyangkut daerah dimana masyarakat berada; dan (2) perencanaan wilayah yang disusun melalui mekanisme perwakilan, sesuai dengan institusi yang sah (legal formal), seperti parlemen. Untuk kasus kedua ini masyarakat masih terbuka dalam memberikan masukan, kritik dan kontrol, sehingga apa yang dirumuskan dan diaktualisasikan oleh parlemen benar-benar apa yang dikehendaki oleh masyarakat.

Ndraha (1990:104) menyatakan bahwa dalam menggerakkan perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, maka perencanaan partisipatif harus dilakukan dengan usaha :

- 1.) Perencanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata (*felt need*).
- 2.) Dijadikan stimulasi terhadap masyarakat yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban (*response*).
- 3.) Dijadikan motivasi terhadap masyarakat yang berfungsi membangkitkan tingkah laku (*behavior*).
- 4.) Dalam perencanaan yang partisipatif (*participatory planning*) masyarakat dianggap sebagai mitra dalam perencanaan yang turut berperan serta secara aktif baik dalam hal penyusunan maupun implementasi rencana, karena walau bagaimanapun masyarakat merupakan stakeholder terbesar dalam penyusunan sebuah produk rencana.

Kemudian Cahyono (2006) mengatakan bahwa beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan partisipatif adalah :

- i. Perencanaan program harus bedasarkan fakta dan kenyataan di masyarakat.
- ii. Program harus memperhitungkan kemampuan masyarakat dari segi teknik ekonomi dan sosialnya.
- iii. Program harus memperhitungkan unsur kepentingan kelompok dalam masyarakat.
- iv. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.
- v. Pelibatan sejauh mungkin organisasi-organisasi yang ada.
- vi. Program hendaknya memuat program jangka pendek dan jangka panjang.
- vii. Memberikan kemudahan untuk evaluasi.
- viii. Program harus memperhitungkan kondisi masyarakat waktu dan tenaga.

4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG)

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Pasal 1 Poin 21, “Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana Pembangunan Daerah. Forum Musrenbang menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 dilaksanakan berdasarkan tingkatan pemerintah yang dimulai dari forum musrenbang tingkat Desa/Kampung, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi hingga musrenbang tingkat Nasional (pusat). Ini dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan perencanaan pembangunan secara *bottom-up*, yaitu dimana masyarakat ikut terlibat melalui forum musyawarah di tingkat paling bawah yaitu desa/kelurahan dalam musrenbangkam.

Menurut Histiraludin (2004:17) “musyawarah desa/kampung membangun merupakan forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan yang demokratis dengan berbasis masyarakat desa untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya”.

Menteri Dalam Negeri (2007) mengemukakan bahwa musrenbang lazimnya dilaksanakan setelah selesainya ‘tahap persiapan’ penyusunan rencana (analisis situasi dan rancangan rencana) dari keseluruhan proses perencanaan partisipatif. Selajutnya Menteri Dalam Negeri (2007) lebih lanjut mengemukakan tujuan dan perinsip-perinsip penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) sebagai berikut:

1. Tujuan Musrenbang

Secara umum tujuan penyelenggaraan musrenbang:

- a. Mendorong pelibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan.
- b. Mengidentifikasi dan membahas isu-isu dan permasalahan pembangunan dan pencapaian kesepakatan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.
- c. Optimalisasi pemanfaatan dana yang tersedia terhadap kebutuhan pembangunan.
- d. Memfasilitasi pertukaran (sharing) informasi, pengembangan konsensus dan kesepakatan atas penanganan masalah pembangunan daerah.
- e. Menyepakati mekanisme untuk mengembangkan kerangka kelembagaan, menguatkan proses, menggaling sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi isu dan permasalahan prioritas pembangunan daerah.
- f. Menggalang dukungan dan komitmen politik dan sosial untuk penanganan isu dan permasalahan prioritas pembangunan daerah

5.) Prinsip- Prinsip Penyelenggaraan Musrenbang.

Sebagai bagian penting dari proses perencanaan partisipatif, maka musrenbang perlu memiliki karakter sebagai berikut:

- a. Merupakan ‘demand driven process’ artinya aspirasi dan kebutuhan

- peserta musrenbang berperan besar dalam menentukan keluaran hasil musrenbang.
- b. Bersifat inklusif artinya musrenbang melibatkan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua *stakeholders* untuk menyampaikan masalahnya, mengidentifikasi posisinya, mengemukakan pandangannya, menentukan peranan dan kontribusinya dalam pencapaian hasil musrenbang.
 - c. Merupakan proses berkelanjutan artinya merupakan bagian integral dari proses penyusunan rencana daerah.
 - d. Bersifat ‘strategic thinking process’ artinya proses pembahasan dalam musrenbang distrukturkan, dipandu, dan difasilitasi mengikuti alur pemikiran strategis untuk menghasilkan keluaran nyata; menstimulasi diskusi yang bebas dan fokus, dimana solusi terhadap permasalahan dihasilkan dari proses diskusi dan negosiasi.
 - e. Bersifat partisipatif dimana hasil merupakan kesepakatan kolektif peserta musrenbang.
 - f. Mengutamakan kerjasama dan menguatkan pemahaman atas isu dan permasalahan pembangunan daerah dan mengembangkan consensus.
 - g. Bersifat resolusi konflik artinya mendorong pemahaman lebih baik dari peserta tentang perspektif dan toleransi atas kepentingan yang berbeda; memfasilitasi landasan bersama dan mengembangkan kemauan untuk menemukan solusi permasalahan yang menguntungkan semua pihak (*mutually acceptable solutions*).

5. Kampung

Menurut R. Bintarto (1968: 95) desa/kampung adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomi, politis, dan cultural yang terdapat di situ dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain. Sedangkan P.J. Bournen (1971: 19) menyatakan bahwa desa/kampung adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidah sosial.

Menurut I. Nyoman Beratha (1982: 27) desa/kampung atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula “Badan Pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya. Kemudian menurut Soetardjo (1984: 16) desa/kampung ialah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Sedangkan Jatiman (1995: 12-13) menyatakan bahwa desa

adalah suatu kesatuan masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*).

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 1 tentang desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa/kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut P.J. Bournen (1971: 19) desa/kampung adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidah sosial.

Selanjutnya Maschhab (dalam Wasistiono dan Irawan Tahir, 2007: 14) dalam pengertian sosiologis desa/kampung digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal, dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung pada alam. Sedangkan menurut Suhartono (2001: 46-47) Kampung, disebut “inlandsche gemeenten,” yang merupakan kesatuan masyarakat hukum pribumi disahkan oleh kepala daerah (residen), berhak untuk memilih kepalanya, dan pemerintah desanya sendiri. Hal ini lebih dijelaskan lagi oleh pendapat Bayu Surianingrat (1992: 18) bahwa desa/kampung pada dasarnya memiliki kesimpulan sebagai berikut :

- 1.) Bahwa desa/kampung sebagai lembaga pemerintahan terendah telah ada sejak dahulu kala dan bukanlah impor dari luar Indonesia, bahkan murni bersifat Indonesia.
- 2.) Bahwa nampaknya desa/kampung adalah tingkat yang berada langsung di bawah kerajaan. Dengan kata lain, pada waktu itu terdapat sistem pemerintahan di daerah, dua tingkat;
- 3.) Bahwa masyarakat Indonesia sejak dahulu telah mengenal sistem-sistem pemerintahan di daerah, dan yang sekarang menjadi hakekat dari asas-asas penyelenggaraan pemerintahan; misalnya, swatantera (yaitu yang disebut sekarang sebagai otonomi atau hak untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangga sendiri).
- 4.) Bahwa terdapat jenis-jenis desa antara lain Desa Keremat, Desa Perdikan, dan sebagainya dengan hak-hak khusus.

6. Musrenbang Kampung

Menurut Ansel Deri (2010: 18) Musrenbang Desa/Kampung adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa untuk menyepakati rencana kegiatan tahunan desa untuk tahun anggaran berikutnya. Musrenbang Desa/Kampung bertujuan untuk menyepakati

prioritas kebutuhan dan kegiatan desa beserta pemilahnya. Pemilahan tersebut mencakup prioritas kegiatan desa yang dibiayai melalui dana swadaya desa/masyarakat dan Alokasi Dana Desa (ADD), dibiayai melalui APBD kabupaten/kota atau APBD provinsi, dan sumber-sumber lain.¹

Selanjutnya menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) musrenbang desa/kampung adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) desa untuk menyepakati Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kampung (RKP Desa/Kampung) tahun anggaran yang direncanakan. musrenbang desa dilaksanakan setiap bulan Januari dengan mengacu pada RPJM desa. Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa/Kampung dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa/Kampung.²

7. Perencanaan Partisipatif dalam Musrenbang Kampung

Dari pemaparan di atas pengertian perencanaan partisipatif merupakan suatu proses yang sistematis melalui rangkaian berfikir yang berkesinambungan dan rasional untuk memecahkan suatu permasalahan secara sistematis dan terencana yang dilakukan melalui pengalaman, penyelidikan, perumusan, menentukan tujuan dan target dalam melakukan suatu pembangunan. Sedangkan pengertian musrenbang kampung adalah suatu forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan oleh stakeholder kampung (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan kampung dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian perencanaan partisipatif dalam musrenbang kampung merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh stakeholder kampung dan pihak yang ikut terlibat didalam suatu perencanaan.

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana penelitian ini, maka dilihat dari awal proses perencanaan mulai dari persiapan-persiapan yang meliputi rancangan usulan-usulan, persiapan tempat, penentuan waktu pelaksanaan musrenbang dan membagi undangan kepada masyarakat. Sedangkan keterlibatan masyarakat sangat berperan penting dalam perencanaan partisipatif yang melibatkan unsur pemerintahan kampung, unsur pendidikan, unsur kepemudaan dan unsur pemangku adat. Dengan demikian pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat melahirkan sebuah keputusan yang mengakomodir kepentingan umum. Keputusan-keputusan yang telah diambil dalam musrenbang ditetapkan dalam berita acara keputusan rapat, kemudian diawasi oleh masyarakat sampai perencanaan yang telah ditetapkan terlaksana dengan baik sesuai dengan anggaran perencanaan pembangunan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang nas) Pasal 1 Poin 21, “Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pihak Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Satuan Kerja Perangkat Daerah) melaksanakan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan secara *bottom-up*, yaitu dimana masyarakat ikut terlibat melalui forum musyawarah di tingkat paling bawah yaitu desa/kelurahan/kampung dalam musrenbangkam (tingkat kampung) dan “*top down*” yang menjamin seluruh kepentingan dapat dipertemukan untuk mencapai kesepakatan. Tujuan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang secara umum adalah;

- a. Mendorong pelibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan.
- b. Mengidentifikasi dan membahas isu-isu, permasalahan pembangunan dan kesepakatan prioritas pembangunan kampung yang dilaksanakan pada tahun rencana.
- c. Optimalisasi pemanfaatan dana yang tersedia terhadap kebutuhan pembangunan.

Musrenbang merupakan implementasi sila ke-4 Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Musyawarah untuk mencapai mufakat harus benar-benar diterapkan dan dilaksanakan masyarakat di ajak untuk berfikir, inovatif, kreatif serta andil dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengemukakan pendapat, diajak untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap pembangunan dan nilai-nilai kegotong royongan yang merupakan sifat dan norma dasar masyarakat Nusantara. Sasaran yang perlu dicapai dalam pelaksanaan musrenbang adalah :

- a) Kelengkapan dan kualitas informasi yang disampaikan kepada peserta terutama tentang permasalahan strategis yang dihadapi, prioritas program, kegiatan dan ketersediaan pendanaan.
- b) Adanya instrument (format, checklist dan sebagainya) yang memudahkan peserta untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
- c) Kesesuaian pembahagian diskusi kelompok atau kelompok kerja.
- d) Ketersediaan fasilitator yang independen dan kompeten untuk memandu jalannya diskusi untuk mencapai kesepakatan.
- e) Kualitas demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

- f) Keterwakilan stakeholders dan
- g) Nara sumber menguasai materi yang disampaikan.

1. Perencanaan Partisipatif Masyarakat Dalam Musrenbang

a. Proses Perencanaan partisipatif

Proses perencanaan partisipatif di kampung Laham dan Danum Paroy ada persamaan dalam tahap persiapan perencanaan yang dilakukan, kemudian kedua kampung mengadakan pertemuan sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian membuat jadwal untuk menentukan tempat, waktu pelaksanaan musrenbang. Ada perbedaan di kampung Laham pada saat proses perencanaan kepala kampung mengajak masyarakat agar dapat menggali gagasan, ide dan berpikir secara bersama-sama untuk memperoleh perencanaan yang berkualitas, sedangkan di kampung Danum Paroy hanya mengumpulkan usulan-usulan dan kemudian diajukan pada saat musrenbang. Pemerintah kampung Laham dan Kampung Danum Paroy selalu melakukan koordinasi kepada masyarakatnya untuk melakukan persiapan perencanaan pelaksanaan musrenbang. Dalam hal ini masyarakat diberikan kesempatan untuk memberi usulan-usulan atau saran dalam pelaksanaan musrenbang dan diambil kata sepakat yang disetujui oleh semua peserta musrenbang.

Dalam memproses usulan-usulan masyarakat sering terjadi adu argumentasi, debat pendapat namun bisa dilalui sepanjang warga masyarakat menyadari bahwa musyawarah untuk mufakat dengan berlandaskan kekeluargaan dan kegotong royongan. Tiap-tiap usulan rencana yang telah disetujui oleh seluruh peserta rapat kemudian diketuk oleh pimpinan rapat musrenbang, pimpinan menunjuk dan membagi masyarakat peserta musrenbang dalam beberapa kelompok kerja (pokja) atau kelompok diskusi kemudian pokja-pokja ini mengolah usulan menjadi perencanaan. Setelah selesai mengolah usulan kelompok kerja kemudian mengumpulkan semua hasil perencanaan dan diserahkan kepada pimpinan rapat, kemudian pimpinan rapat akan mengumumkan satu persatu usulan perencanaan untuk pengambilan suara dengan melakukan sistem votting (suara terbanyak). Maksud pengambilan keputusan secara votting (suara terbanyak) adalah 1. Menentukan usulan perencanaan tahun depan, 2. Menentukan apakah usulan perencanaan itu bermanfaat atau tidak, 3. Menentukan apakah usulan perencanaan tersebut di undur pada tahun kedua.

b. Keterlibatan Masyarakat Dalam Perencanaan Partisipatif

Dalam pelaksanaan musrenbang di Kampung Laham dan Kampung Danum Paroy adalah keterlibatan masyarakat dalam melakukan perencanaan pembangunan kampung, kehadiran dan peran serta masyarakat dalam mengajukan pertanyaan atau saran-saran tidak ada persamaan dimana yang lebih proaktif

dalam mengajukan pertanyaan, usulan atau saran-saran dalam perencanaan ialah masyarakat kampung Laham. Sedangkan masyarakat Kampung Danum Paroy tidak banyak bertanya, kurang memberi saran-saran dan setuju saja apa keputusan yang diambil pimpinan rapat. Dari hasil pengamatan penulis tampak bahwa keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di Kampung Laham kurang maksimal serta tingkat kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang tidak memenuhi kuorum rapat yang sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah masyarakat kampung Laham.

c. Pengambilan keputusan dalam perencanaan partisipatif

Dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif di Kampung Laham dan Kampung Danum Paroy ada dalam pengambilan keputusan, dimana masyarakat Kampung Laham lebih dominan sedangkan masyarakat Kampung Danum Paroy kurang dominan dalam hal memberi saran atau usulan dalam perencanaan partisipatif. Perbedaan dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif di Kampung Laham dan Kampung Danum Paroy ada dalam pengambilan keputusan, dimana masyarakat Kampung Laham lebih dominan sedangkan masyarakat Kampung Danum Paroy kurang dominan dalam hal memberi saran atau usulan dalam perencanaan partisipatif.

2. Hasil dari Perencanaan Partisipatif di Kampung Laham dan Danum Paroy

Hasil dari perencanaan partisipatif di Kampung Laham dan Kampung Danum Paroy Kampung Laham dan Danum Paroy tidak memiliki kesamaan dalam hasil pembangunan disebabkan masing-masing memiliki sudut pandang, fungsi dan pengetahuan yang berbeda dalam memberikan usulan, pertanyaan dan kritikan dalam musrenbang. Perbedaan utama yaitu faktor sumber daya manusia (SDM) dan faktor kepentingan strategis masyarakat yang berbeda. Kampung Laham dan Danum Paroy juga memiliki persamaan dalam perencanaan yaitu pembangunan sarana dan prasarana yang menjadi prioritas dalam perencanaan musrenbang tingkat kampung.

Pemerintah dan masyarakat kampung saling bekerja sama dalam melakukan perencanaan yang bersifat kepentingan umum, sehingga tercapai hasil pembangunan yang baik dari perencanaan musrenbang tingkat kampung. Kampung Laham dan Danum Paroy tidak memiliki kesamaan dalam hasil pembangunan disebabkan masing-masing memiliki sudut pandang, fungsi dan pengetahuan yang berbeda dalam memberikan usulan, pertanyaan dan kritikan dalam musrenbang. Perbedaan utama yaitu faktor sumber daya manusia (SDM) dan faktor kepentingan strategis masyarakat yang berbeda. Kampung Laham dan Danum Paroy juga memiliki persamaan dalam perencanaan yaitu pembangunan sarana dan prasarana yang menjadi prioritas dalam perencanaan

musrenbang tingkat kampung.

3. Perbandingan Hubungan Antara Perencanaan Partisipatif dan Hasil Pelaksanaan Perencanaan Partisipatif di Kampung Laham dan Kampung Danum Paroy

Dari hasil studi lapangan tentu ada kriteria yang mendasar baik persamaan maupun perbedaan yang menjadi catatan laporan sebagai evaluasi hasil perencanaan partisipatif. Dalam sekripsi ini penulis melakukan perbandingan Kampung Laham dan Kampung Danum Paroy dengan persamaan dan perbedaan kedua kampung yaitu :

- (1). Kedua daerah ini memiliki status yang sama ialah kampung,
- (2). Kampung Laham dan Kampung Danum Paroy berada di dalam wilayah satu Kecamatan.
- (3). Kebutuhan pembangunan strategis.

Sedangkan perbedaan kedua kampung ini yaitu ;

- 1) Penduduknya memiliki suku yang berbeda; Kampung Laham mayoritas suku Dayak Bahau dan Dayak Kayan (lihat table 4.6 jumlah penduduk berdasarkan suku) sedangkan Kampung Danum Paroy mayoritas suku Dayak Ot Danum.
- 2) Sumber daya manusia di kampung Laham tingkat pendidikan cukup baik (lihat di table 4.7 jumlah penduduk kampung Laham berdasarkan tingkat pendidikan).
- 3) Kebutuhan pembangunan.

Faktor penyebab perbedaan antara perencanaan Musrenbang Kampung dengan realisasi pembangunan kedua Kampung tersebut, karena Musrenbang Tingkat Kabupaten Mahakam Ulu telah membuat perencanaan pembangunan tersendiri tanpa melihat kepentingan, kebutuhan serta koordinasi dengan tingkat Kecamatan dan Kampung secara efektif. Sampai sejauh ini, penulis tidak tahu jelas mengapa ada perbedaan antara perencanaan musrenbang dan realisasi perencanaan musrenbang, namun penulis dapat menyimpulkan bahwa hubungan birokrasi antara Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dengan Pemerintah Kecamatan Laham dan Pemerintah Kampung Laham serta Kampung Danum Paroy kurang komunikatif, kurang koordinasi dan kurang proporsionalnya aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : Pelaksanaan perencanaan partisipatif di Kampung Laham dan Kampung Danum Paroy terdiri dari proses perencanaan, keterlibatan masyarakat dan pengambilan keputusan. Berkenaan dengan proses perencanaan partisipatif di Kampung Laham dan Kampung Danum Paroy memiliki persamaan dan perbedaan dalam hal persiapan pelaksanaan perencanaan partisipatif. Persamaannya saling berkoordinasi antar aparat kampung dan warga, perbedaannya pemerintah Kampung Laham lebih dominan memberi penyuluhan dan sosialisasi kepada warga dibanding pemerintah Kampung Danum Paroy. Sedangkan mengenai keterlibatan masyarakat, masyarakat Kampung Laham lebih partisipatif dalam perencanaan dibanding masyarakat Kampung Danum Paroy kurang partisipatif. Kemudian dalam pengambilan keputusan, hasil keputusan perencanaan partisipatif di Kampung Laham melalui proses yang matang dan benar-benar harapan masyarakat sedangkan masyarakat Kampung Danum Paroy tidak sepenuhnya terlibat dalam pengambilan keputusan.

Hasil perencanaan partisipatif di Kampung Laham dan Kampung Danum Paroy dimuat dalam bentuk dokumen perencanaan partisipatif. Hasil dari perencanaan tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya; perencanaan partisipatif disahkan oleh pemerintah kampung, tempat pelaksanaan perencanaan partisipatif di balai pertemuan umum dan perbedaannya; di Kampung Laham jumlah kegiatan lebih banyak dari Kampung Danum Paroy .

Ada terdapat hubungan antara perencanaan dan hasil pelaksanaan perencanaan partisipatif. Dikedua lokasi jumlah perencanaan (Kampung Laham dan Danum Paroy), hubungan ini memiliki persamaan dan perbedaan. Dalam hal persamaan semua itu kegiatan perencanaan dilaksanakan oleh kedua kampung tersebut. Selain itu kedua kampung memiliki realisasi fisik kegiatan yang bukan hasil perencanaan partisipatif kampung, akan tetapi hasil perencanaan partisipatif dari tingkat Kabupaten dan perbedaan dalam perencanaan partisipatif di Kampung Laham dan Kampung Danum Paroy antara lain; Kampung Laham memiliki perencanaan lebih dominan dari pada perencanaan Kampung Danum Paroy.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengajukan rekomendasi penelitian kepada seluruh pihak yang terkait dalam perencanaan partisipatif musrenbang di kampung Laham maupun kampung Danum Paroy sebagai berikut : Untuk memperoleh hasil yang maksimal ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut; Kelengkapan dan kualitas informasi yang disampaikan terutama tentang kejelasan isu dan permasalahan strategis yang dihadapi, prioritas program, kegiatan dan ketersediaan pendanaan.

Persiapan yang baik akan meningkatkan kualitas pelaksanaan dan hasil musrenbang. Sasaran yang harus dicapai dalam persiapan musrenbang adalah; peserta telah diberitahukan lebih awal akan adanya musrenbang, peserta telah menerima bahan yang akan dibahas sehingga memungkinkan peserta mempunyai cukup waktu untuk memahami tentang maksud dan tujuan musrenbang, kemudian mengkaji, menyiapkan komentar, saran dan usulan yang terarah, informasi yang disajikan sesederhana mungkin agar mudah dipahami oleh peserta yang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan, pengalaman dan status sosial.

Sasaran yang perlu dicapai dalam pelaksanaan musrenbang adalah; kelengkapan dan kualitas informasi yang disampaikan ke peserta, instrument berupa format, ceklist dan sebagainya memudahkan peserta untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, penyesuaian pembahagian diskusi kelompok. Memiliki fasilitator yang independen dan kompeten untuk memandu jalannya diskusi untuk mencapai kesepakatan. Nara sumber yang benar-benar menguasai materi yang disampaikan.

Daftar Pustaka

- Alexander, Abe 2002, *Perencanaan daerah partisipatif*, pondok edukasi, Solo
- Anonim. 2005. *RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- _____.2004.*Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta : BP Cipta Jaya
- Arsyad, Lincolin 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta : BPF
- Husman, Husaini, Purnomo Setiady Akbar. 2003. *Metodologi Penelitian social*. Jakarta : Bumi Aksara
- Khairuddin. 1992. *Pembangunan Masyarakat*. Tinjauan Aspek; Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan : Liberty Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis Hamif . 2011. *Pemerintahan Desa*. PT. Gelora Aksara Pratama : Penerbit Erlangga
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- _____, .2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Shadily, Hasan 1995, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta Rianaka Cipta.
- Suharto 2005. Dan hendropuspito 1989 *Definisi Masyarakat*
- Sumardi.2008. *Peranan pemimpin informal dalam pelaksanaan pembangunan di kampung bangun sari kecamatan linggang bigung kabupaten kutai barat*. Samarinda : Universitas Mulawarman.

Dokumen-Dokumen :

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur.

Sumber Internet :

<http://ansel.blogspot.com/2012/02/musrenbang-desa.htm> //(diakses/tanggal 16/10/2014)

<http://kawasan.bappenas.go.id/index.php?optron=com.conten&id=116Itemid=111> //(diakses tanggal 16/10/2014)

<http://nuswantorotejo.blogspot.com/2013/06/prosesperencanaanpembangunan.htm#.VEYJdGedv50> (diakses tanggal 21/10/2014)

<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/utamidewimpp/perencanaan-pembangunan-desa-dgn-clapp.pdf>. diakses tanggal 05 juni 2014

<http://wwyourdictionary.com/participatory> //(diakses tanggal 14/11/2014)

<http://i.word.com/idictionary/participatory> //(diakses tanggal 14/11/2014)